

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM ADVOKAT YANG MENERIMA PEMBAYARAN
DALAM PROSES BANTUAN HUKUM DARI
PENERIMA BANTUAN HUKUM**



Diajukan oleh

RIKA FATMIANI

NIM. 1910211320070

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM ADVOKAT YANG MENERIMA PEMBAYARAN
DALAM PROSES BANTUAN HUKUM DARI
PENERIMA BANTUAN HUKUM**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

**IMPLIKASI HUKUM ADVOKAT YANG MENERIMA PEMBAYARAN
DALAM PROSES BANTUAN HUKUM DARI
PENERIMA BANTUAN HUKUM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**IMPLIKASI HUKUM ADVOKAT YANG MENERIMA PEMBAYARAN
DALAM PROSES BANTUAN HUKUM DARI PENERIMA
BANTUAN HUKUM**

Diajukan oleh
RIKA FATMIANI
NIM. 1910211320070

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 30 Maret 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002


Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui
Banjarmasin, 30 Maret 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLIKASI HUKUM ADVOKAT YANG MENERIMA PEMBAYARAN
DALAM PROSES BANTUAN HUKUM DARI
PENERIMA BANTUAN HUKUM**

Diajukan oleh

RIKA FATMIANI

NIM. 1910211320070

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 189/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 APR 2023

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari jumat tanggal 30 Maret 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Pembimbing Ketua	: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Pembimbing	: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 796/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 30 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Fatmiani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320070
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 25 Mei 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program Pendidikan : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum
Alamat Lengkap : Jl. Bina Murni Gg. Abadi No. 77 RT. 04/ RW. 02
Nomor *Handphone* : 081253197021

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

IMPLIKASI HUKUM ADVOKAT YANG MENERIMA PEMBAYARAN DALAM PROSES BANTUAN HUKUM DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Banjarmasin, 20 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Rika Fatmiani

NIM. 1910211320070

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Herman Hasbullah** dan **Harini Rustantinah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua ...

Kakak Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Novyanti Hartini, Roby Heriyanto S.E.** dan juga **M. Rizky Perdana S.H.** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakak ku semua ...

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H, M.H, M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua ...

RINGKASAN

Rika Fatmiani, Maret 2023. **IMPLIKASI HUKUM ADVOKAT YANG MENERIMA PEMBAYARAN DALAM PROSES BANTUAN HUKUM DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pedamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.

Bahwa terkait dengan jika terjadi pelanggaran terkait dengan hak dan kewajiban yang mana di langgar oleh advokat maka advokat tentunya akan mendapatkan sanksi berupa etik yang mana Pada pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Advokat menentukan bahwa pengawasannya atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat. Pengawasan dalam hal ini berarti sebagai tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat. Sesuai Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Advokat, Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pasal 9 huruf b Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Advokat, Dewan Kehormatan ditingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan ditingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir. Untuk mengadili perkara dugaan pelanggaran atas kode etik, Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kode etik tentang advokat yang menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum. dan Untuk mengetahui akibat hukum profesi advokat yang menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa dengan deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Terkait pengaturan hukum kode etik tentang advokat yang menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum menurut peneliti adalah hal yang dapat diterima menurut hukum jika berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 18 Tentang Bantuan Hukum yang mana jika salah satu syarat dari pelaksanaan bantuan hukum tersebut tidak terpenuhi maka advokat atau pemberi bantuan hukum berhak untuk mendapatkan pembayaran, karena jika ditinjau berdasarkan ketentuan hukum Pasal 8 tersebut tidak terpenuhi, namun jika semua syarat berdasarkan ketentuan Pasal 8 terpenuhi maka berdasarkan aturan Pasal 6 bagian e yang isinya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, maka dapat di sanksi secara etik dengan teknis dilakukan oleh dewan kehormatan organisasi advokat yang menaunginya.
2. Akibat hukum dari advokat yang menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum yaitu dapat dikenakan ketentuan dari Pasal 20 dan Pasal 21 yang sanksinya dikenakan hukuman penjara dan denda, serta dapat kenakan sanksi dalam Pasal 6 bagian e yang isinya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, dan melanggar aturan dari Kode Etik Advokat Indonesia Yang Disahkan Pada Tanggal: 23 Mei 2002 Dki Jakarta 2002 disebutkan untuk mewajibkan Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikenakan sanksi etik berdasarkan Pasal 7 berupa a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Rika Fatmiani, Maret 2023. **IMPLIKASI HUKUM ADVOKAT YANG MENERIMA PEMBAYARAN DALAM PROSES BANTUAN HUKUM DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pedamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kode etik tentang advokat yang menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum. dan Untuk mengetahui akibat hukum profesi advokat yang menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil **Pertama**, Terkait pengaturan hukum kode etik tentang advokat yang menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum menurut peneliti adalah hal yang dapat diterima menurut hukum jika berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 18 Tentang Bantuan Hukum yang mana jika salah satu syarat dari pelaksanaan bantuan hukum tersebut tidak terpenuhi maka advokat atau pemberi bantuan hukum berhak untuk mendapatkan pembayaran, karena jika ditinjau berdasarkan ketentuan hukum Pasal 8 tersebut tidak terpenuhi, namun jika semua syarat berdasarkan ketentuan Pasal 8 terpenuhi maka berdasarkan aturan Pasal 6 bagian e yang isinya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, maka dapat di sanksi secara etik dengan teknis dilakukan oleh dewan kehormatan organisasi advokat yang menaunginya. **Kedua**, Akibat hukum dari advokat yang menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum yaitu dapat dikenakan ketentuan dari Pasal 20 dan Pasal 21 yang sanksinya dikenakan hukuman penjara dan denda, serta dapat kenakan sanksi dalam Pasal 6 bagian e yang isinya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, dan melanggar aturan dari Kode Etik Advokat Indonesia Yang Disahkan Pada Tanggal: 23 Mei 2002 Dki Jakarta 2002 disebutkan untuk mewajibkan Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu, maka berdasarkan hal tersebut dapat dikenakan sanksi etik berdasarkan Pasal 7 berupa a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; d. pemberhentian tetap dari profesinya.

Kata Kunci (keyword) : Implikasi Hukum, Advokat, Bantuan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implikasi Hukum Advokat Yang Menerima Pembayaran Dalam Proses Bantuan Hukum Dari Penerima Bantuan Hukum” Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum ULM.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H selaku Ketua Dosen pembimbing skripsi ini.
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.KN., selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini.
4. Bapak Rahmat Budiman S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Ketua Lembaga LKBH ULM.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang berkesan bagi Penulis;

7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama perkuliahan;
8. Seluruh Staff Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua penulis yaitu ayah Herman Hasbullah dan ibu Harini Rustantinah yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat dan kesabaran untuk anak-anaknya serta kakak-kakak saya Novyanti Hartini, Roby Heriyanto S,E. dan M. Rizky Perdana S,H.
10. Sahabat semasa perkuliahan sejak PKKMB sampai saat ini di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Agniya Allafa Absori, Dinda Aulia, Friska Lamtiur N. S, Nana Istiana, Karinawati, Najla Nadhifa dan Zaitun yang telah selalu menghibur , saling membantu dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Ahmad Ridho Maulana yang telah memberikan dorongan dan selalu memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 20 Maret 2023

Rika Fatmiani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Bantuan Hukum.....	12
B. Tinjauan Umum Mengenai Advokat	25
C. Legalitas Sejarah Advokat	28
D. Tinjauan umum Kode Etik Advokat.....	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kode Etik Tentang Advokat Yang Menerima Pembayaran Dari Penerima Bantuan Hukum.....	36
B. Akibat Hukum Profesi Advokat Yang Menerima Pembayaran Dari Penerima Bantuan Hukum	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



